



STANDAR DOSEN & TENAGA KEKEPENDIDIKANAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2009
(Terakreditasi "B" BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)
Jl. Padasuka Atas No. 233 Bandung 40192 Tel./Faks.(022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

NomorSK : 007.00/STA-BA/SK/II/2023

Tentang:

PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin penyelenggaraan pendidikan yang otonom, adil, transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan di masa depan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diterbitkan peraturan dengan Keputusan Ketua mengenai Standar Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama : Meberlakukan Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Tahun Akademik 2023/2024 diperuntukan bagi semua Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- Ketiga : Standar Mutu Pendidikan dikendalikan dan dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal, peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bakti Asih
2. Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi S1 Kimia
7. Ketua Prodi D3 Analis Kesehatan
8. Arsip

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 01 November 2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH



Suryatmana Tanuwidjaja, Drs., M.Si.



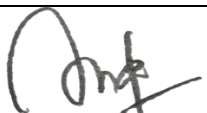
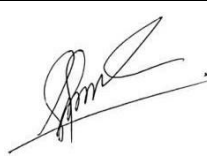
STANDAR DOSEN & TENAGA KEKEPENDIDIKANAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SDT/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	Pada era globalisasi dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional oleh karena itu diperlukan kualitas/mutu sistem pendidikan tinggi yang berkesinambungan. Disesuaikan dengan Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih tersebut sebagai wujud dari pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang profesional serta kompetitif diperlukan <i>stakeholder</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara berkala guna peningkatan kualitas

	berdasarkan calon pengguna. Tetapi pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) tapi harus memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan siap menciptakan lapangan kerja maupun yang ingin melanjutkan studi. Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi atau Ketua Program Studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai atau pengembang dari standar ini. Standar isi pembelajaran Sekolah Tinggi Analis Bakti Bandung memuat: 1. Kerangka dasar & struktur kurikulum 2. Beban belajar 3. Kurikulum 4. Kalender akademik 5. Evaluasi dan Pengembangan kurikulum
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi, Ketua lembaga atau unit lainnya
4. Definisi istilah	Tidak ada istilah yang memiliki arti khusus
5. Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Sekolah tinggi, Jurusan/Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas : a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, b. Penghargaan yang sesuai tugas dan prestasi kerja, c. Pembinaan karir, d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan 2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak:

	a) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, b) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, c) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, d) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan 3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban : 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, 2) Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen mempunyai kewajiban seperti melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama. 5. Sekolah tinggi menetapkan kualifikasi minimum dosen untuk lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana, 6. Menetapkan semua dosen tetap minimal bergelar magister. 7. Menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks, 8. Menetapkan jumlah rasio dosen tetap dan jumlah mahasiswa 1 : 20 9. Dalam perekrutan dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar perekrutan, 10. Dalam perekrutan tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi
6. Strategi Pelaksanaan	1. Mendorong dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	hingga jenjang doktor melalui program beasiswa maupun eksternal, 2. Membuat peraturan tentang pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Indikator	1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa 1 : 20 2. Semua dosen tetap bergelar magister
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Formulir perekrutan dosen 2. Formulir penilaian dosen oleh mahasiswa 3. SK Dosen tetap dari yayasan
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Ketua STABA mengeluarkan kebijakan tentang pedoman kepegawaian. 2. Memiliki sistem rekrutmen tenaga dosen dan tenaga kependidikan. 3. Terdapat kode etik tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 2. Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester per semester 3. Dosen berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi menyenangkan, bermakna, kreatif, dinamis dan dialogis 4. Dosen berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi misi STABA

Pernyataan Standar	Indikator
4. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SPMI dibantu oleh divisi penjaminan mutu prodi 2. Terdapat kuisisioner tentang evaluasi kinerja dosen dan tenaga 3. kependidikan oleh mahasiswa.
5. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Membuat program kerja pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang 2. Dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan penilaian berdasarkan kinerja oleh mahasiswa dan atasannya langsung

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Akademik		√			
Dosen		√			



STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

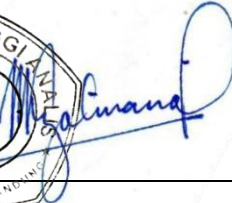
BANDUNG

2023



STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SIP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	Pada era globalisasi dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional oleh karena itu diperlukan kualitas/mutu sistem pendidikan tinggi yang berkesinambungan. Disesuaikan dengan Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih tersebut sebagai wujud dari pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang profesional serta kompetitif diperlukan <i>stakeholder</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara berkala guna peningkatan kualitas berdasarkan calon pengguna. Tetapi pengembangan standar isi tidak

	hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) tapi harus memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan siap menciptakan lapangan kerja maupun yang ingin melanjutkan studi. Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi atau Ketua Program Studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai atau pengembang dari standar ini. Standar isi pembelajaran Sekolah Tinggi Analis Bakti Bandung memuat: 1. Kerangka dasar & struktur kurikulum 2. Beban belajar 3. Kurikulum 4. Kalender akademik 5. Evaluasi dan Pengembangan kurikulum
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Definisi istilah	1. Merancang standar adalah mengolah untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (SPMI-STABA). 2. Menetapkan standar merupakan tindakan berupa persetujuan serta pengesahan sehingga standar ini dinyatakan berlaku. 3. Studi Pelacakan adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan kajian untuk menentukan draf standar. 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 5. Standar Isi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (1) yaitu tingkat kedalaman keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang memuat

	standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 6. Standar Isi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (2) Tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut : - Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum - Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 7. Standar Isi berdasarkan undang undang RI nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 35 Ayat (2) tentang kurikulum menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. 8. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 9. Kurikulum sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 10. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan Kompetensi Utama. 11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk
--	---

	dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 12. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (Kepmendiknas Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa 232/U/2000 Pasal 7 Ayat (1)) ; Kurikulum Inti ; Kurikulum Institusional. 13. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama (Kepmendiknas 045/U/2002 Pasal 3 Ayat (1)). 14. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi 15. Kurikulum Institusional didalamnya dirumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. 16. Kompetensi pendukung sebesar 30% s.d 60% dari keseluruhan beban studi. 17. Kompetensi lainnya sebesar 10% s.d 30% dari keseluruhan beban studi. 18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. 19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 20. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks). 21. Satu satuan kredit semester selanjutnya disebut 1 (satu) sks dalam takaran penghargaan pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam
--	---

	puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan. 22. Standar Centered Learning (SCL) adalah satuan pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
5. Pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. 2. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas : a. Kompetensi Utama ; b. Kompetensi Pendukung ; c. Kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 3. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi yang diamanatkan pada Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 6 Ayat (2). 4. Kurikulum Inti (Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 3 Ayat (2) suatu program studi bersifat : a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan. b. Acuan untuk minimal mutu penyelenggaraan program studi. c. Berlaku secara nasional dan internasional. d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang. e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas Nomor 045/U/2002

	yang diperkuat pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (3) paling sedikit elemen kurikulum sebagai berikut : a. Landasan kepribadian b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga c. Kemampuan dan keterampilan berkarya d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 6. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana. Sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 Pasal 8 Ayat (2) dan (3). 7. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) dan Diploma wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU No. 12 Th 2012) Selain pada pernyataan ke satu untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu dan diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah Statistika dan/atau Matematika. 8. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks dengan waktu tempuh studi dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. 9. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam 2 semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
--	--

	10. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek diantara semester genap dan semester gasal dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks). Penanggungjawab semester sisipan/pendek adalah Ketua dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi. 11. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem Student Centered learning (SCL). 12. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholder), isi kurikulum, proses pembelajaran dan cara evaluasi hasil pembelajaran.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
7. Indikator	Tingginya keterserapan <i>fresh graduate</i> (lulusan)
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Standar ini dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

	tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
--	--

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Penyusunan kurikulum berdasarkan visi dan misi program studi. 2. Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Kurikulum didokumentasikan dalam bentuk pedoman kurikulum yang berisi standar kompetensi lulusan yang jelas.
2. Pelaksanaan Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan peraturan perundang- undangan Perguruan Tinggi dan standar profesi. 2. Program studi melaksanakan kurikulum berdasarkan standar nasional Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan. 3. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi

Pernyataan Standar	Indikator
3. Evaluasi Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Rapat mengenai revisi kurikulum secara berkala setiap 3 tahun oleh program studi berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua. 2. Isi mata kuliah ditinjau satu kali dalam setahun untuk mengukur dan memantau pencapaian kompetensi. 3. Tingkat pencapaian kompetensi oleh setiap mahasiswa lebih dari 95% pada setiap ujian kompetensi kelulusan.
4. Peningkatan Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal (pimpinan perguruan tinggi, dosen, para ahli, organisasi profesi, pengguna lulusan, mahasiswa dan alumni) difasilitasi oleh STABA untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. 2. Mata kuliah dalam kurikulum berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi 3. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam kurikulum ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian 4. Terdapat dana yang dialokasikan untuk

Pernyataan Standar	Indikator
	pengembangan kurikulum yang tertuang dalam perencanaan program kerja 5. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang proses implementasi kurikulum.

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				√
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

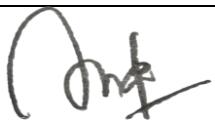
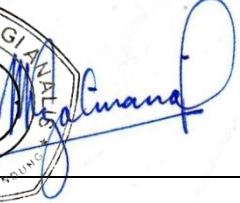
BANDUNG

2023



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SKL/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	01 NOVEMBER 2023	
Judul	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Proses pembelajaran	Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih adalah menghasilkan lulusan analisis yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki daya saing global. Hal ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana standar kompetensi lulusan harus mampu mengakomodasi <i>stakeholder</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Sesuai dengan PP 19 Pasal 19 Ayat (4) Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan dan/atau Program Studi 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 9 PP Nomor 19 Pasal 1 Ayat (4) Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2. Studi Pelacakan adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan draf standar 3. Uji Publik adalah sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan menjadi standar. 4. Kompetensi adalah tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
5. Pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1), 2. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan/Program Studi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung 3. Standar kompetensi kelulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan/Program Studi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. 4. Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan

	dosen dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan. Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi atas Ketua Sekolah Tinggi bertanggungjawab untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan duania usaha.
7. Indikator	1. umlah keterserapan lulusan (fresh graduate) sekitar 100% yang diterima oleh stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini harus dilengkapi Form penyusunan kompetensi lulusan
9. Landasan Hukum	1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 4. Dirjen Dikti, Depdiknas, “ Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”,2008 5. Tim Pengembangan SPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 8. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Kurikulum yang digunakan berbasis standar nasional pendidikan tinggi 2. Tersedianya dokumen kebijakan berupa RENSTRA dan Program Kerja yang mencantumkan strategi capaian kompetensi lulusan 3. Kompetensi lulusan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang telah dirumuskan program studi 4. Terdapat pedoman umum kompetensi mutu lulusan
2) Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Pelaksanaan seminar atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi lulusan oleh program studi. 2. Perumusan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran 3. Capaian pembelajaran memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus

Pernyataan Standar	Indikator
	4. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wadah untuk peningkatan kompetensi 5. Melakukan <i>tracer study</i> secara berkala
3) Evaluasi Standar Kompetensi Lulusann	1. Evaluasi kurikulum secara berkala 2. Kuisisioner pengguna lulusan disebarkan kepada instansi atau Rumah Sakit pengguna lulusan 3. Rapat pembahasan hasil kuisisioner untuk peningkatan mutu kompetensi lulusan yang diadakan oleh program studi berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik
4) Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Pelaksanaan seminar atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi lulusan

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				√
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

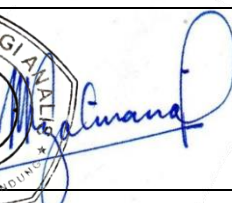
BANDUNG

2023



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	1
Judul	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada PT tidak hanya diperuntukkan untuk pendidikan tapi juga untuk penelitian, pengabdian pada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Untuk itu Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi serta Ketua Lembaga dan unit lainnya yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa penggunaan anggaran.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan sekolah tinggi, 2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Keuangan 3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi 4. Ketua lembaga dan unit-unit lainnya
4. Definisi istilah	1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap, 2. Biaya operasional meliputi : a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. Bahan atau peralatan habis pakai, dan c. Biaya operasional tak langsung seperti listrik, telepon pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur ,transportasi dll 3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
5. Pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengurusan anggaran atau pejabat kuasa pengurusan anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik, partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, 2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka Ketua harus membentuk badan pengawas internal Sekolah Tinggi bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). 3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4. Sumber dan jumlah dan yang dikelola Sekolah Tinggi harus disosialisasikan kepada civitas akademika untuk menjamin adanya

	pengelolaan dana yang akuntabel. 5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Anggaran. 6. Sekolah Tinggi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Sekolah Tinggi. 7. Sekolah Tinggi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. 8. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan. 9. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan. 10. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Kependidikan	1. Pimpinan sekolah tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian. 3. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator , dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian dan sesuai dengan rencana pembelajaran.
7. Indikator	1. Tercapainya kesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien, 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaan.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan 2. Manual prosedur, borang atau form kerja yang terkait dengan pembiayaan

9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
---------------------------------	--

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Surat Keputusan tentang ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa pertahun sesuai dengan peraturan yang ada di STIKes
2. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Dilaksanakannya Rapat Musyawarah Rencana Pengembangan pada akhir tahun 2. Adanya dokumen program kerja yang memuat mata anggaran 3. Tersedia alokasi anggaran untuk investasi pada RAPB 4. Tersedia alokasi dana cadangan pada RAPB setiap tahun 5. Tersedia alokasi anggaran untuk penelitian dan pengabdian

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua STABA	√				√
Tim Monev			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Ka. Perpustakaan		√			
Ka. Laboratorium		√			
Bagian Keuangan		√			
Bagian Akademik		√			



STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

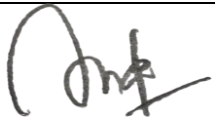
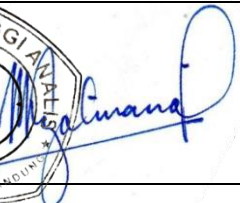
BANDUNG

2023



STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	01 NOVEMBER 2023	
Judul	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang penting peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur pimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Berdasarkan kondisi di atas maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam

	mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Definisi istilah	Tidak ada istilah khusus dalam standar pengelolaan ini.
5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Setiap program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang : a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan. c. Struktur organisasi satuan pendidikan d. Pembagian tugas diantara dosen. e. Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan f. Peraturan akademik yang dituangkan dari pedoman akademik g. Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan warga satuan pendidikan dengan masyarakat 2. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi : a) Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur, b) Jadwal penyampaian kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya. c) Penugasan pendidik pada mata kuliah dan kegiatan lainnya

	yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap dan semester pendek bila ada, d) Bahan pustaka yang dipakai masing-masing mata kuliah e) Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran f) Pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai, g) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program, h) Jadwal Rapat Dosen dan Rapat Senat Akademik i) Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa ke satu tahun, j) Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. 3. Untuk jenjang pendidikan tinggi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku 4. Pengelolaan sekolah tinggi dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel 5. Pelaksanaan pengelolaan sekolah tinggi dan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan sekolah tinggi. 6. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua program studi kepada Wakil Ketua dan Ketua secara berjenjang. 7. Pimpinan Sekolah Tinggi harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan 2. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan, penyelenggaraan untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan

	toleransi diantara pimpinan.
7. Indikator	Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Kalender Akademik 2. Penugasan Dosen 3. Form Kartu Rencana Studi 4. Satuan Acara Perkuliahan atau Rencana Pembelajaran Per semester
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. STABA memiliki panduan akademik yang menjelaskan mengenai tata tertib perkuliahan, sebaran mata kuliah dan capaian lulusan. 2. STABA memiliki panduan etika mahasiswa 3. STABA memiliki panduan

Pernyataan Standar	Indikator
	mengenai suasana akademik
2. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Program Studi memiliki Kalender akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian dan kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur; 2. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan pembelajaran yaitu konteks-pengalaman-refleksi-tindakan-evaluasi dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa 3. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satu tahun 4. Jadwal rapat dosen dan rapat senat akademik tiap program studi
3. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program 2. Satuan unit penjaminan mutu program studi mengevaluasi pembelajaran yang berlangsung
4. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Program studi memiliki laporan hasil evaluasi dan monitoring pengelolaan pembelajaran. 2. Program studi melakukan tindak

Pernyataan Standar	Indikator
	lanjut hasil evaluasi dan monitoring.

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. LPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Ka. Perpustakaan		√			
Ka. Laboratorium		√			
Bagian Keuangan		√			



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG

2023



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SDT/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	1
Judul	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang penting peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan terdiri atas : • Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi Sementara itu yang dimaksud Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajara setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi akhir. Dengan

	pertimbangan tersebut Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi dan dosen bertanggungjawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi, Ketua lembaga atau unit lainnya
4. Definisi istilah	1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung 3. Sistem Kredit Semester (sks) adalah satuan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan pendidikan. 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 5. Satu satuan kredit semester selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri atau 100 (seratus) menit praktikum atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan 6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. 7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan

	mahasiswa samapi pada periode waktu tertentu yang dapay dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi seluruh sks mata kuliah yang diambil. 8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilaksanakan secara bertahap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
5. Pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak. Apabila dilakukan secara terjadwal harus tercantum dalam kalender akademik. 2. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi peraturan akademik yang berlaku. 3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. 4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian. 5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, b. Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauhmana kemampuan mereka. c. Sebaliknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran 6. Dalam penetapan prosedur penilaian harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

	a. Penyelerasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, b. Pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, c. Cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur, d. Penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian. 7. Dalam penetapan instrumen penilaian harus diperhatikan hal sebagai berikut : a. Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, b. Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, c. Pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, d. Penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, e. Penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangan ketersediaan media pembelajaran yang ada.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Kependidikan	1. Pimpinan sekolah tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian. 3. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator , dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian dan sesuai dengan rencana pembelajaran.
7. Indikator	1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan. 2. IPK rata-rata lulusan semakin tinggi dan masa studi lulusan yang semakin singkat.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Peraturan Akademik 2. Buku Panduan Akademik 3. Manual prosedur, borang, dan form kerja terkait dengan penilaian pendidikan

9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
---------------------------------	--

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. .Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Semua mata kuliah mempunyai kontrak perkuliahan 2. Penilaian hasil belajar adalah penggabungan dari penugasan, kuis, UTS, UAS dan ujian praktikum 3. Dosen koordinator menyampaikan kriteria penilaian dalam bentuk kontrak perkuliahan di awal semester 4. Sistem Penilaian hasil belajar mata kuliah didasarkan pada Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP)
2. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 2. Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester per semester 3. Dosen berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi menyenangkan, bermakna, kreatif, dinamis dan dialogis 4. Dosen berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi misi STABA

Pernyataan Standar	Indikator
	format penilaian untuk ranah pengetahuan (30%), sikap (30%) dan 1. psikomotor (40%)
2. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Semua nilai mata kuliah sudah di dokumentasikan di program studi dalam bentuk KHS 2. Bagian akademik program studi mendokumentasikan hasil penilaian dari setiap mata kuliah yang telah disetujui oleh ketua program studi setiap akhir semester 3. Bagian akademik program studi menyerahkan hasil penilaian yang telah disetujui oleh ketua program studi kepada administrasi akademik 4. Program studi melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan soal ujian tertulis agar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

3. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Program studi memutuskan kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan telah menempuh seluruh beban SKS yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen pengampu setiap mata kuliah harus memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa sebagai bagian dari komponen penilaian akhir
--	--

Pernyataan Standar	Indikator
	3. Program studi melakukan peninjauan kembali terhadap instrument evaluasi penilaian secara berkala.

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi Akademik		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

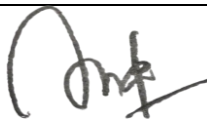
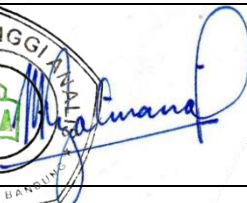
BANDUNG

2023



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
	2. Rasional Standar Proses pembelajaran Upaya untuk meningkatkan Sistem pengendalian Mutu Perguruan Tinggi pemerintah Indonesia melalui kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaa antara lain dengan melakukan pembenahan sistem pengolahan perguruan tinggi melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen. Adapun pada saat ini ada 3 (tiga) kegiatan yang telah dilakukan Kemendiknas terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan diantaranya : 1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data. 2. Akreditasi Perguruan Tinggi 3. Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

	Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih pada tahun 2010 telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi namun pelatihan-pelatihan belum banyak dilakukan, begitupun untuk audit akan dilakukan secara internal menyangkut mutu akademik hal itu untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. Guna meningkatkan kualitas dan kemajuan kampus Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek input atau proses didalamnya. Dalam pemenuhan Standar Nasional pendidikan (SNP) Sekolah Tinggi Analisis telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP diantaranya Dokumen Standar Proses pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutu yaitu : 1) Standar Perencanaan Proses pembelajaran 2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran	A. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi B. Wakil Ketua I Bidang akademik C. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi D. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi istilah	<i>Student Centered Learning</i> (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran : ➤ Ranah kognitif (<i>learning to know</i>) kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran, ➤ Ranah afektif (<i>learning to be</i>) kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran ➤ Ranah psikomotorik (<i>learning to do</i>) kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani ➤ Ranah kooperatif (<i>learning to living together</i>) kemampuan untuk bekerjasama 3. <i>Stakeholder</i> (pengguna lulusan) adalah sektor industr. laboratorium, masyarakat luas, pemerintah, maupun kalangan perguruan tinggi sendiri
5. Pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran	1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran a) Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran b) Jadwal dan tempat kuliah c) Jadwal perwalian akademik d) Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa e) Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dalam hal program studi 2. Perumusan standar proses pembelajaran a) Jumlah maksimal mahasiswa per kelas b) Beban mengajar maksimal per dosen c) Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa d) Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen e) Prasarana dan sarana perkuliahan 3. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses pembelajaran yang mengatur tentang : 1) Perencanaan proses pembelajaran

	2) Pelaksanaan proses pembelajaran 3) Pengawasan proses pembelajaran
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan atau pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan : 1. Perencanaan Proses pembelajaran 2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 3. Pengawasan Proses Pembelajaran
7. Indikator	Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi 2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi, 3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) meningkat, rata-rata lama studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1) Pedoman proses Pembelajaran (SAP dan Silabus) 2) Formulir pengisian kartu rencana studi 3) Formulir berita acara perkuliahan dosen dan mahasiswa Formulir daftar kehadiran
9. Landasan Hukum	1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 4. Dirjen Dikti, Depdiknas, “ Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”,2008 5. Tim Pengembangan SPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014

	8. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
--	---

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Rapat koordinasi proram studi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik dalam penetapan proses pembelajaran 2. Pendekatan yang digunakan melibatkan mahasiswa secara aktif
2) Pelaksanaan Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Setiap mata kuliah memiliki RPS dan kontrak pembelajaran yang tertera pada absensi perkuliahan setiap mata kuliah 2. Dalam RPS dan RPP terdeskripsikan

Pernyataan Standar	Indikator
	metode pembelajaran yang berorientasi <i>student centered learning</i>, sesuai dengan deskripsi metode pembelajaran yang tercantum dalam pedoman pengembangan kurikulum 3. Satu bulan sebelum mulai perkuliahan, dokumen pembelajaran (RPS dan Kontrak Perkuliahan) telah dipersiapkan oleh dosen koordinator mata kuliah. 4. Dokumen pembelajaran telah diverifikasi oleh program studi. 5. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim menyiapkan sumber belajar seperti buku dan akses informasi 6. Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa diterapkan oleh dosen pengajar terutama pada mata kuliah inti (70%)
3) Evaluasi Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SPMI dibantu divisi penjaminan mutu prodi setiap akhir semester. 2. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas dalam rapat koordinasi dengan program studi.
4) Peningkatan Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Setiap mata kuliah wajib melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan (minimal 14 kali pertemuan), bila dosen tidak dapat memberikan

Pernyataan Standar	Indikator
	perkuliahan sesuai jadwal pada RPS maka dosen tersebut dapat mengganti perkuliahan pada kesempatan lain dengan merujuk pada SOP Penggantian Pengajaran. 2. Dosen koordinator telah menyosialisasikan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan. 3. Dosen pengajar melengkapi berita acara perkuliahan sesuai dengan ketentuan

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				√
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG

2023



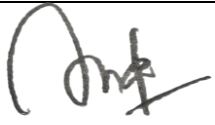
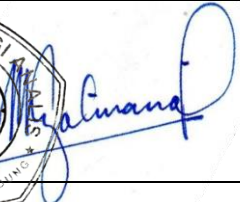
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	1
Judul	STANDAR SARANA DAN PRASARANA		

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PP 19 Pasal 19 Ayat Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menurut pasal 42 s.d 48 meliputi : 1. Sarana pendidikan yaitu peralatan pendidikan, media pendidikan buku dan sumber belajar serta bahan habis pakai, 2. Prasarana meliputi lahan, bangunan, ruang kelas, ruang kerja pimpinan, ruang kerja dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang lembaga/pusat kajian, ruang penerimaan mahasiswa baru, ruang

	aula, koperasi, kantin, pos keamanan, ruang olah raga, tempat ibadah, dapur, gudang, toilet, 3. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, 4. Jenis dan jumlah kepustakaan, 5. Rasio ruang kelas per mahasiswa, 6. Rasio luas bangunan per mahasiswa, 7. Rasio luas lahan per mahasiswa, 8. Luas dan letak lahan, 9. Pemeliharaan, 10. Kendaraan (mobil dan sepeda motor), 11. Parkir (prasarana pendukung) Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan. Untuk Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan dan/atau Program Studi
4. Definisi istilah	1. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti lahan, gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. 2. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai, seperti jalan, listrik, air, jaringan komunikasi dan lain-lain. 3. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Sekolah Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu

	program studi. 4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan studio, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia. 4. Jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. 5. UPT Perpustakaan harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan setiap program studi. 6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa. 7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan. 8. Sekolah Tinggi dan Jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

	9. Sekolah Tinggi dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa yang sesuai. 10. Jurusan dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 11. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 12. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 13. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 14. Sekolah Tinggi, jurusan, dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa. 15. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus. 16. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 17. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.
6. Strategi Pelaksanaan	1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para Wakil Ketua secara berkala.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2. Pimpinan Sekolah Tinggi membentuk Tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
7. Indikator	1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit. 2. Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi semakin cepat dan flexible
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Standar bangunan gedung 2. Standar ruang kelas 3. Pedoman 4. form
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBAN-PT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Tersedianya ruang kelas dengan luas yang menunjang 1 mahasiswa 1 m² 2. Tersedianya ruang himpunan bagi setiap program studi 3. Tersedianya ruang laboratorium di setiap program studi yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan rasio 4. Tersedianya ruang atau area kerja dengan luas minimal 4 m² untuk satu orang dosen

Pernyataan Standar	Indikator
	5. Tersedianya ruang pimpinan yang terpisah dari ruang dosen 6. Tersediannya ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan area baca dan tersediannya bahan pustaka berupa buku teks
2. Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Melakukan inventaris kelengkapan prasarana pendidikan 2. Setiap pengadaan sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan pengadaan barang yang telah disepakiti 3. Dosen dan mahasiswa harus memiliki akses untuk mencari sumber belajar secara online
3. Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. SPMI dibantu divisi penjaminan mutu program studi melakukan survey kepuasan dosen dan mahasiswa secara periodik
4. Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Program studi bersama-sama dengan bagian umum dan keuangan menindak lanjuti hasil dari survey kepuasan sarana prasarana pembelajaran 2. Downtime jaringan internet <5 jam pertahun

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Ka. Perpustakaan		√			
Ka. Laboratorium		√			
Bagian Keuangan		√			